



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123/HUK/2019

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA UNTUK
MENYELENGGARAKAN PROSES PENGANGKATAN ANAK ANTARA WARGA
NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, perlu menunjuk lembaga pengasuhan anak untuk melaksanakan proses pengangkatan anak antara warga negara indonesia dengan warga negara asing;
- b. bahwa Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta yang mempunyai lingkup wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun operasional untuk menyelenggarakan proses pelaksanaan pengangkatan anak antara warga negara indonesia dengan warga negara asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta Untuk Menyelenggarakan Proses Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA UNTUK MENYELENGGARAKAN PROSES PENGANGKATAN ANAK ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING.

KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, beralamat di Jalan Barito II Nomor 55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk menyelenggarakan proses pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan proses pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta:

- a. menyelenggarakan proses pelaksanaan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing;
- b. mengasuh sementara bayi dan balita yang terlantar baik dari dalam maupun dari luar negeri;
- c. mengadakan koordinasi dalam hal terdapat kekurangan dan kelengkapan berkas persyaratan pengangkatan anak;
- d. menjadi percontohan untuk penelitian dan observasi bagi panti atau lembaga yang akan menjadi pelaksana proses pengangkatan anak; dan
- e. mengadakan pemantauan terhadap bayi/anak yang telah diangkat oleh warga negara asing yang masih tinggal di Indonesia.

KETIGA : Tata cara dan proses pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Yayasan memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial Cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- KELIMA : Jangka waktu pelaksanaan pemberian izin kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdapat penyimpangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 289/HUK/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta Untuk Menyelenggarakan Proses Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Menteri Hukum dan HAM.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Luar Negeri.



6. Menteri Kesehatan.
7. Menteri Agama.
8. Ketua Mahkamah Agung.
9. Kepala Kejaksaan Agung.
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
11. Para gubernur di seluruh wilayah Indonesia.
12. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
13. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.
14. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
15. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri.
16. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian International Kementerian Luar Negeri.
17. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
18. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak.
19. Kepala Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.

